

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kapten Piere Tendean No. 01 Kec. Pasangkayu Kode Pos 91571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASANGKAYU

Nomor: 410 / 05 /SET/ VII /2022

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SMP ABUHURAERAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), serta untuk mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun Kabupaten Pasangkayu diperlukan daya dukung dan sarana prasarana pendidikan yang memadai, termasuk didalamnya Pendirian USB yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat melalui Yayasan;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Kelayakan oleh Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu terhadap SMP ABUHURAERAH Kecamatan Pasangkayu Kab. Pasangkayu tanggal, 21 Juli 2022, dinyatakan layak diberikan izin sebagai satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Penetapan Pemberian Izin Operasional SMP ABUHURAERAH Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Ruhun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar sarana Prasarana Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah dan sekolah Menengah Pertama/Masdrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemeriontah daerah Provinsi dan pemerintah darah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara (477737);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45937);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran gara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51570);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);313.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2018 tentang Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupoaten Mamuju Utara Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada SMP ABUHURAERAH Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dengan indentitas sebagai berikut: Nama Sekolah Alamat Sekolah SMP ABUHURAERAH Desa Ako Jl. Poros Pelabuhan Tanjung Bakau Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu.

KEDUA: Izin Opersional Sekolah Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditetapkan.

.KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 26 Juli 2022
Kepala Dinas

DINAS PENDIDINAN
PENUDA DAN OLAHRAGA
PENUDA DAN OLAHRAGA
Nip. 196812311994031106

Tembusan kepada Yth;

- 1. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
- 4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
- 5. Kepala Badang Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pasangkayu
- 7. Pertinggal